



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPARAPAT
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

“Pengawasan Rehab Ruang Cathlab RSUD Rantauprapat”

TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

B A B I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Umum Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, didirikan pada tahun 1957 dan merupakan satu-satunya rumah sakit pemerintah di Labuhanbatu adalah merupakan rumah sakit kelas B Non Pendidikan yang terakreditasi 16 (enam belas) pada bulan desember tahun 2011 dengan kapasitas tempat tidur : 202 bed. Terletak di area 2,3 Ha dan luas bangunan 5.532 M2 dan berdasarkan SK Bupati Tanggal 03 Desember 2014 RSUD Rantauprapat telah menjadi RSUD Rumah Sakit. Secara geografis RSUD Rantauprapat merupakan satu-satunya RSUD milik Pemerintah Kabupaten yang terletak di jalan lintas timur Sumatera yang berjarak tempuh kira-kira 300 Km ke ibukota propinsi Sumatera Utara dan Ibukota Propinsi Riau dengan jarak tempuh kira-kira 7-8 jam, dan direncanakan sebagai rumah sakit regional pantai timur untuk kabupaten Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan selama ini sudah menjadi rumah sakit rujukan dari daerah Riau yang berbatasan langsung. Dengan motto forward to serving better RSUD Rantauprapat terus berbenah dengan rujuk peningkatan pelayanan yang lebih baik dengan pelayanan unggulan Haemodialisa dan Fetomaternal. Dalam memberikan pelayanan medis baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap RSUD Rantauprapat memiliki 40 Dokter Spesialis yang terdiri dari:

- 6 dokter Spesialis Penyakit Dalam
- 5 dokter Spesialis Bedah
- 6 dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan
- 3 dokter Spesialis Anak
- 2 dokter Spesialis THT
- 3 dokter Spesialis Mata
- 1 dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
- 2 dokter Spesialis Patologi Klinik
- 2 dokter Spesialis Anastesi
- 2 dokter Spesialis Neurologi
- 1 dokter Spesialis Paru
- 1 dokter Spesialis Kelainan Jiwa
- 1 dokter Spesialis Radiologi

- 1 dokter Spesialis Ortopedi
- 2 dokter Spesialis Jantung
- 1 dokter Spesialis Periodentis
- 1 dokter Spesialis Forensik
- 2 dokter Spesialis Anatomi
- 21 dokter Umum
- 6 dokter Gigi
- 68 Bidan
- 311 Perawat
- 310 Tenaga lainnya

BOR RSUD Rantauprapat sebesar 83,27 % pada tahun 2013 dan menjadi 75,97 % pada tahun 2014. Untuk pasien rawat jalan pada tahun 2013 sebanyak 58.825 dan tahun 2014 sebanyak 60.477 atau mengalami peningkatan sebesar 1.652. Sedangkan pasien rawat inap pada tahun 2013 sebanyak 12.651 dan tahun 2014 sebanyak 13.322 atau mengalami peningkatan sebesar 671.

Penerima manfaat kegiatan adalah masyarakat Kabupaten Labuhanbatu dan masyarakat dari Kabupaten sekitar, antara lain :

1. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Kabupaten Padang Lawas
4. Kabupaten Padang Lawas Utara
5. Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dipandang perlu untuk merencanakan ulang dan membangun gedung baru, sehingga RSUD Rantauprapat dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Daerah, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Rantauprapat dalam programnya menetapkan **Pengawasan Rehab Ruangan Cathlab RSUD Rantauprapat** untuk Pengembangan RSUD Rantauprapat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih baik di Rumah Sakit Umum Rantauprapat. Sehingga masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan yang dirujuk ke RSUD Rantauprapat, secara khusus masyarakat Labuhanbatu, dan secara umum kabupaten yang

berdekatan, akan mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan adanya pelayanan jasa kesehatan yang paripurna.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

- Membantu PPK / PPTK RSUD RANTAUPRAPAT Kabupaten Labuhanbatu didalam melakukan pengawasan teknis pekerjaan terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi (selanjutnya disebut Penyedia atau Penyedia Jasa dalam Spesifikasi Teknis), dalam rangka meningkatkan hasil kegiatan pekerjaan fisik dimaksud sesuai dengan rencana kegiatan yang berhubungan dengan mutu dan jumlah sebagaimana disyaratkan dalam Spesifikasi Teknis.
- Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh Penyedia di lapangan dalam mewujudkan desain melalui kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan spesifikasi teknisnya.
- Memberi kepastian dan jaminan kepada Pengguna Jasa bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia telah memenuhi persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak
- Melakukan inspeksi pemenuhan tingkat layanan jalan berdasarkan indikator kinerja jalan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.
- Menjalankan sebagian wewenang teknis PPK / PPTK dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Membantu menyelesaikan revisi desain dan perubahan kontrak, bilamana terdapat perbedaan antara desain yang ada dengan kondisi dilapangan
- Melakukan verifikasi data dan laporan uji mutu hasil tahapan setiap pekerjaan konstruksi termasuk kinerja jalan dilapangan yang dilaksanakan Penyedia.
- Melakukan validasi data pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi melalui audit mutu
- Melakukan Pengawasan, Pemantauan, Usulan penanganan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa

b. Tujuan

Adalah pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang memenuhi persyaratan kontraknya, dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu.

1.3. SASARAN

Target/sasaran dilaksanakannya kegiatan Jasa Konsultansi ini adalah agar:

- Setiap bangunan harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal dan dapat sebagai teladan bagi lingkungan nya;

- Setiap bangunan harus dibangun sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi;

1.4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan Jasa Konsultansi ini adalah berada di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu

1.5. SUMBER PENDANAAN

- a. Sumber pendanaan kegiatan Jasa Konsultansi ini berasal dari BLUD RSUD RANTAUPRAPAT Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 , Mata Anggaran Kegiatan 1.02.01.2.10.01.5.1.02.02.08.0018. dengan nilai pagu alokasi sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Juta rupiah).
- b. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara kontraktual antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dan merupakan kontrak **Waktu Penugasan**
- c. Kode RUP : 41437211

1.6. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA DAN KEGIATAN

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan Jasa Konsultansi ini adalah:

- Satuan Kerja Perangkat Daerah : RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu
- Pengguna Anggaran/ KPA : dr. Syafril RM. Harahap, Sp.B
- Pejabat Pembuat Komitmen : Abner Sitanggang, ST.
- Alamat Kantor : Jl. Ki Hajar. Dewantara No 129 Rantauprapat

B A B II

DATA PENUNJANG

2.1. DATA DASAR

Untuk mendukung konsultan pengawas, PPK akan menyediakan dokumen, antara lain Standar Satuan Harga Kabupaten, dan lain-lain sepanjang data yang dibutuhkan oleh konsultan dapat disediakan oleh PPK. Dan jika data yang dibutuhkan untuk kegiatan pengawasan tidak dapat disediakan oleh PPK, maka pihak konsultan harus berupaya mendapatkannya dari instansi / pihak lain.

2.2. STANDAR TEKNIS/PEDOMAN

Dalam proses pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi ini, Konsultan Pengawas harus mempedomani standar teknis yang berlaku dalam pengawasan pembangunan gedung negara, khususnya gedung kesehatan pada puskesmas milik Pemerintah Daerah. Dalam hal ini konsultan pengawas harus mempedomani beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/V/0241/2020 tentang Prototipe Interior Bangunan Puskesmas